



INDONESIAN JOURNAL FOR HEALTH SCIENCES  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO JL.  
Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471  
Call Center: 082140367341, email: ijhs@umpo.ac.id  
Website: <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ijhs>

### PERNYATAAN HAK CIPTA (COPYRIGHT STATEMENT)

Naskah yang berjudul :

STATUS KERENTANAN LARVA *Aedes* spp. TERHADAP INSEKTISIDA ORGANOFOSFAT DI KECAMATAN POLEANG TIMUR

Nama Penulis: Naswin, Arimaswati, La Ode Alifariki, Bangu

Penulis menyatakan bahwa:

Ada kutipan utuh

Kutipan utuh data sekunder (bentuk kata, angka, gambar, table) yang merupakan barang hak cipta (*copyright*), disalin (*reproduced*), digambar (*redrawn*), ditabelkan (*reused*) dalam versi sendiri, sudah seizing pemegang hak cipta (penulis, penerbit, organisasi).  
Sebutkan data : .....

Tidak ada kutipan utuh

Kutipan sebagian data sekunder (bentuk kata dan angka) yang disalin (*reproduced*), digambar (*redrawn*), ditabelkan (*reused*) sebagai pembandingan untuk data primer Anda atau pelengkap tabel/gambar Anda sendiri sudah menyebutkan referensi sesuai dengan format pengutipan data.

Naskah ini asli dan penulis mengalih hak cipta (*transfer of copyright*) naskah ini kepada Indonesian Journal for Health Sciences.

Kendari, 11 Agustus 2020

..... oleh Penulis Utama



(Naswin)



**INDONESIAN JOURNAL FOR HEALTH SCIENCES  
UNIVERSITAS MUHAMMA DIYAH PONOROGO JL.**

Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 *Call Center:*  
082140367341, email: [ijhs@umpo.ac.id](mailto:ijhs@umpo.ac.id) Website:  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/ijhs>

---

**PERNYATAAN KLIRENS ETIK PUBLIKASI ILMIAH**

Sehubungan dengan pengajuan naskah untuk dinilai, dengan ini saya:

Nama : Naswin

Unit/Instansi : Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo


Menyatakan bahwa setiap naskah dalam daftar terlampir adalah hasil karya sendiri atau bersama tim, yang:

- Isinya asli atau bebas dari: a) fabrikasi; b) falsifikasi; c) plagiasi; d) duplikasi; e) fragmentasi/salami; dan f) pelanggaran hak cipta data/isi.
- Penerbitnya sah atau bebas dari: a) pelanggaran hak cipta lembaga/penerbit; b) penerbit pemangsa (jurnal/buku), dan c) penerbit rekayasa.
- Pengajuannya pertama kali atau belum pernah diajukan bagi keperluan yang sama pada pengajuan sebelumnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan kepala LIP1 No.06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti.

Kendari 11 Agustus 2020  
Disetujui oleh Penulis Utama



  
( Naswin )